



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 600.1.1/298

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen Data di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Produsen Data Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat,

mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- KEDUA : Produsen Data di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Produsen Data di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
  - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
  - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
  - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
  - e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



S.R. EKO YUNianto

SALINAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA  
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 600.1.1/298  
TANGGAL : 24 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PRODUSEN DATA  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Walidata Pendukung
3.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Pelaksana Walidata Pendukung
4.	Kepala Sub Bagian Program	Pelaksana Walidata Pendukung
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Walidata Pendukung
6.	Muhammad Reza Fadholi, S.E. (Staf Subbag Umum dan Kepegawaian)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7.	Yudhanto Suryo Broto, S.T. (Staf Subbag Program)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8.	Wahyu Rahmad Dani, A.Md.Kb.N. (Staf Subbag Keuangan)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
9.	Kepala Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis	Produsen Data Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
10.	Shinta Ayu Permatasari, S.T. (Staf Seksi Pengembangan Dan Pendayagunaan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
11.	Hendra Mukti Prabowo, S.T. (Staf Seksi Hidrologi Dan Sistem Informasi)	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
12.	Tira Arifah Kusuma Dewi, S.T. (Staf Seksi Survei, Investigasi Dan Desain)	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
13.	Akbar Dwi Kusuma, S.T. (Staf Seksi Survei, Investigasi Dan Desain)	Pelaksana Produsen Data Geospasial Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
14.	Mirta Indriastuti, S.T. (Staf Seksi Pengembangan Dan Pendayagunaan)	Pelaksana Produsen Data Geospasial Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
15.	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku	Produsen Data Bidang Irigasi dan Air Baku
16.	Jehandyah Erma Pahlevari, S.T. (Staf Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi)	Pelaksana Produsen Data Bidang Irigasi dan Air Baku
17.	Titania Rofi'atin, S.T. (Staf Seksi Operasi Dan Pemeliharaan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Irigasi dan Air Baku
18.	Rizal Rais Nugroho (Staf Seksi Kerjasama Dan Manajemen Aset)	Pelaksana Produsen Data Bidang Irigasi dan Air Baku
19.	Aqil Rahmatullah, S.T. (Staf Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi)	Pelaksana Produsen Data Geospasial Bidang Irigasi dan Air Baku
20.	Fanni Kurniawan, S.T. (Staf Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi)	Pelaksana Produsen Data Geospasial Bidang Irigasi dan Air Baku
21.	Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai	Produsen Data Bidang Sungai Bendungan dan Pantai

22.	Ayu Kharisma Nora Rahmi, A.Md. (Staf Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi)	Pelaksana Produsen Data Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
23.	Bayu Herdianto, S.T. (Staf Seksi Penanggulangan Banjir Dan Peralatan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
24.	Muhamad Wakhid Nur Ikhsan, A.Md (Staf Seksi Operasi Dan Pemeliharaan)	Pelaksana Produsen Data Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
25.	Burhan Sidqi, S.T. (Staf Seksi Operasi Dan Pemeliharaan)	Pelaksana Produsen Data Geospasial Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
26.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Produsen Data Bidang Penataan Ruang
27.	Mahasti Adityasari, S.T. (Staf Seksi Perencanaan Tata Ruang)	Pelaksana Produsen Data Bidang Penataan Ruang
28.	Yana Meidiana, S.T. (Staf Seksi Pemanfaatan Ruang)	Pelaksana Produsen Data Bidang Penataan Ruang
29.	Woro Budi Murwani, S.T. (Staf Seksi Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang)	Pelaksana Produsen Data Bidang Penataan Ruang

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



S.R. EKO YUNianto